

Menelaah Konversi Belis Gading Gajah dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber
di Desa Kolaka, Kabupaten Flores Timur

Oleh

F. A.P Kelen, Frans B. Tokan dan Apolonaris Gai

Program Studi Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandira

Abstrak

Isu kelangkaan dan pro kontra atas tindakan sosial konversi belis gading gajah dalam perkawinan adat Lamaholot telah menjadi wacana hangat di level lokal. Keunikan budaya perkawinan adat pada masing-masing daerah di negeri ini sangat beraneka ragam, namun bila tak ada upaya melestarikannya, maka cepat atau lambat keragaman warisan budaya yang menyimpan sejuta kekayaan itu akan hilang tergerus zaman.

Dewasa ini konversi belis gading gajah masih sebatas wacana dan tindakan individual sehingga belum menjadi tindakan masyarakat Lamaholot. Walaupun wacana konversi sempat bergulir di tengah masyarakat, namun selama belum ada keputusan bersama antara para tua-tua adat, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan kalangan masyarakat, maka niscaya tidak akan ada tradisi perkawinan adat yang berubah.

Warisan budaya leluhur yang tak lekang oleh waktu, memang tak mudah mengalami disfungsi sosial, tetapi kalau tak ada upaya antisipasi merespon realitas di masa depan, maka cepat atau lambat tindakan sosial konversi belis gading gajah akan terwujud.

Dengan demikian rekayasa budaya merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah melalui forum dialog dengan melibatkan semua kalangan elit formal dan informal serta masyarakat. Selain itu membangun jejaring kerjasama kemitraan di bidang kebudayaan dengan Negara-negara yang memiliki populasi hewan gajah guna mengatasi kelangkaan pasokan gading gajah ke tengah masyarakat yang membutuhkan serta melarang perdagangan gading gajah secara bebas ke luar daerah.

Kata Kunci: Konversi Belis Gading, Perkawinan Adat

PENDAHULUAN

Masyarakat Lamaholot mempunyai tradisi unik dalam pemberian belis atau mas kawin berupa gading gajah sebagai syarat perkawinan adat. Dalam bahasa lamaholot “belis” atau mahar disebut dengan istilah “*welin-ela*”. Belis adalah bentuk pemberian barang, uang atau sejumlah hewan tertentu yang merupakan wujud penghormatan dan pengakuan kepada kaum perempuan, teristimewa seorang ibu yang telah mengorbankan jiwa raganya melahirkan dan membesarkan anak. Belis juga merupakan dasar etis pengakuan atas harga diri kaum perempuan dihadapan keluarga laki-laki yang hendak mempersuntingnya.

Belis dalam tradisi masyarakat lamaholot berupa gading gajah dan sejumlah hewan (Kambing) yang nilainya dapat mencapai ratusan juta rupiah. Meskipun demikian belis gading gajah dan hewan bukan sekedar pemberian barang semata, melainkan lebih dari itu. Sebab personifikasi gading gajah dan hewan tertentu dalam ritual adat perkawinan mencerminkan martabat dan harga diri keluarga serta relasi sosial orang Lamaholot dengan leluhur, lingkungan sosial dan dengan lingkungan alam semesta.

Perkawinan adat dalam bentuk belis gading gajah merupakan tradisi leluhur yang telah diwariskan secara turun temurun dan dipraktekkan oleh sebagian besar orang di Kabupaten Flores Timur dan sekitarnya. Eksistensi anak dari hasil perkawinan adat adalah suatu hal yang paling ditunggu sebagai wujud kebahagiaan, kasih dan harga diri keluarga. Belis diberikan berdasarkan permintaan dan kesepakatan dari kedua keluarga laki-laki dan perempuan sesuai status sosial yang dimiliki dalam masyarakat.

Walaupun belis gading yang diminta terkadang sangat memberatkan, namun pihak keluarga laki-laki tetap berusaha memenuhinya, karena telah menjadi keharusan dalam perkawinan adat. Meskipun demikian tak sedikit rencana membangun rumah tangga baru kandas karena alasan belis yang diminta pihak keluarga perempuan tak bisa dipenuhi. Selain itu karena perempuan tidak segera memberikan keturunan setelah berumah tangga.

Menurut Wadu, (2005) perkawinan adat mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, dengan berbagai ritual dan sesajen atau persyaratan melengkapi upacara tersebut akan mendukung lancarnya proses upacara baik jangka pendek maupun panjang dengan satu tujuan yang sama yakni ingin mendapatkan kehidupan keluarga yang bahagia, sejahtera dan utuh.

Pada umumnya tradisi budaya di Indonesia menggunakan simbol berupa benda-benda yang mewakili suatu gagasan tertentu dalam setiap upacara adat. Walaupun simbol bukanlah nilai itu sendiri, tetapi simbol sangatlah dibutuhkan untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakilinya. Benda-benda tersebut mengandung nilai dan norma yang sangat berguna dalam mengatur tata kehidupan manusia.

Peningkatan populasi penduduk dan perlindungan atas hewan gajah melalui UU No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, telah berdampak pada langka dan terbatasnya peredaran gading gajah sehingga gading gajah makin mahal dan sulit diperoleh. Apalagi hewan gajah dewasa ini telah menjadi salah satu kategori binatang langka yang tidak boleh diburu dan diambil gadingnya.

Di desa Kolaka Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur berdasarkan hasil wawancara dengan para pemangku adat, diketahui bahwa Tanjung Bunga merupakan salah satu tempat persinggahan bagi bangsa penjajah dalam mencari rempah-rempah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bangsa penjajah Belanda saat berdagang mereka membawa gading yang dibawa dari Negara India guna dibarter dengan rempah-rempah di pulau Flores.

Masyarakat Lamaholot menganggap gajah sebagai hewan suci sehingga gadingnya layak digunakan sebagai nilai status sosial dan alat pembayaran belis bagi perempuan Lamaholot. Karena mahalnya gading gajah sehingga tak jarang digunakan masyarakat sebagai barter untuk bahan pangan saat gagal panen petani. Walaupun di masa lalu hampir semua rumah tangga memiliki gading gajah sebagai simbol status dan pembayaran belis, namun saat ini jarang dimiliki para keluarga di desa Kolaka.

Akibat kelangkaan gading gajah di desa tersebut, sebagian masyarakat mulai berpikir realistis melakukan perubahan melalui tindakan konversi atas belis gading gajah. Walaupun mendapat penolakan warga dengan alasan gading gajah memiliki nilai historis dan kultural, sehingga tak bisa dikonversi dengan barang apapun yang mudah diperoleh. Akan tetapi sebuah kepala keluarga bersama kerabatnya telah melakukan konversi gading gajah secara diam-diam dengan sejumlah uang dan hewan.

Pro dan kontra gagasan di masyarakat tentang tindakan sosial konversi gading gajah dalam perkawinan adapun tak terhindarkan. Dengan berbagai argumen cerdas dan sudut pandang berbeda telah meramaikan ruang diskusi masyarakat guna memastikan urgensi tindakan sosial konversi gading gajah dan implikasinya bagi kehidupan sosial budaya masyarakat.

Itu sebabnya sangat relevan melakukan kajian tentang tindakan sosial Max Weber guna menjelaskan perilaku sekelompok orang yang mencoba melakukan konversi belis gading gajah ke bentuk lain dalam perkawinan adat di tengah isu kelangkaan gading dan pro kontra masyarakat desa atas tindakan itu.

Studi ini setidaknya menggunakan pisau analisis Max Weber tentang tindakan sosial, guna membongkar alasan sekelompok orang desa mencoba melakukan tindakan konversi belis gading gajah di tengah kehidupan sosial masyarakat yang masih berpegang teguh pada tradisi budaya leluhurnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Hadikusuma, (2007) hukum perkawinan Indonesia dari sudut pandang agama, disebutkan bahwa “Belis” adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar. “Belis” juga mempunyai arti untuk menentukan sahnya perkawinan sebagai imbalan jasa atas jerih payah orang tua, sebagai tanda penggantian nama si gadis artinya menurunkan nama keluarga si gadis dan menaikan nama keluarga laki-laki.

Sedangkan menurut Wadu, (2005) belis adalah hak mutlak mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum pernikahan dilangsungkan. Pelaksananya dapat dilakukan secara tunai dan boleh pula secara utang. “Belis” merupakan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita, yang kemudian menjadi istrinya.

Lebih lanjut Wadu, (2005) mengemukakan bahwa belis mempunyai beberapa fungsi untuk pihak laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai: (a) alat mempererat hubungan keluarga; (b) alat penentu sahnya perkawinan; (c) penanda bahwa si gadis telah keluar dari keluarga asalnya; (d) alat menaikan nama keluarga laki-laki.

Tradisi Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat adat. Peristiwa ini bukan hanya mengenai mempelai perempuan dan laki-laki, akan tetapi orang tua, saudara-saudara dan keluarga-keluarganya. Sehingga seringkali kita dengar, bahwa secara umum perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga, (Muda, 2006).

Mengkaji tentang perkawinan adat pada masyarakat lamaholot setidaknya tak lepas dari adanya pemberian sejumlah barang. Masyarakat lamaholot pada umumnya menggunakan

gading gajah sebagai belis / mahar atau mas kawin yang diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai wujud penghormatan harkat dan martabat perempuan sebagai “*atadike*”/ *atadik'en*. Menurut Keban, (2017) “*atadike*” merupakan julukan kehormatan bagi makhluk yang bernama manusia lamaholot.

Oleh sebab itu apabila keluarga laki-laki belum mampu menyediakan belis sesuai kesepakatan adat, maka sering kali proses perkawinan terpaksa ditunda sementara waktu dan bahkan tak jarang perkawinanpun dibatalkan.

Tindakan Sosial Konversi

Menurut Jalaluddin dan Ramayulis, (1992) konversi berasal dari kata bahasa Latin yakni “*Conversio*” yang berarti tobat, pindah atau berubah dalam hal ini berkaitan dengan agama atau budaya. Kata tersebut selanjutnya dipakai dalam bahasa Inggris *Conversion* yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan.

Menurut KBBI, (2001) konversi diartikan sebagai perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem pengetahuan lain. Atau perubahan dari satu bentuk, rupa dan lain sebagainya ke bentuk rupa lain. Perubahan atau konversi tersebut sering diucapkan di tengah masyarakat, tetapi kebanyakan mereka kurang memahami apa yang dimaksudkan dengan kata konversi tersebut.

Weber, dalam *social action theory*, (1958) menegaskan bahwa semua tindakan manusia diarahkan oleh makna-makna. Jadi untuk memahami dan menjelaskan tindakan, termasuk tindakan konversi belis gading gajah ke bentuk uang atau barang lain, maka makna-makna dan motif-motif yang ada di balik tindakan tersebut harus digali dan diapresiasi.

Lebih lanjut Weber menegaskan bahwa tindakan secara rasional terbukti terutama ketika kita mencapai pemahaman intelektual yang sepenuhnya jelas dari elemen aksi dalam konteks makna yang dimaksudkan. Tingkat tertinggi dari pemahaman rasional dicapai dalam memperluas arti dari semua logika atau proposisi terkait yang matematis.

Weber dalam Muhlis, (2016) menjelaskan bahwa, secara umum terdapat empat tindakan sosial sesuai kadar atau bobot rasionalitas yang dikandungnya yakni: *Pertama*, tindakan sosial tradisional adalah tindakan yang dilakukan karena kebiasaan yang telah melekat atau karena warga masyarakat selalu melakukan dengan cara-cara tertentu. *Kedua*, tindakan sosial afektual adalah tindakan yang dipengaruhi oleh perasaan, nafsu, kebutuhan-kebutuhan psikologis atau kondisi-kondisi emosional; *Ketiga*, tindakan sosial rasional nilai adalah tindakan yang dipengaruhi oleh keyakinan atau keterikatan terhadap suatu tatanan yang tinggi seperti

kebenaran, keindahan, keadilan atau kepercayaan kepada Tuhan; *Keempat*, tindakan sosial rasional instrumental adalah tindakan yang dilaksanakan setelah melalui pertimbangan matang mengenai tujuan dan cara yang akan ditempuh untuk meraih tujuan itu.

Dalam teori rasionalitas, sebenarnya semua perilaku diatur oleh rasionalitas dan diarahkan pada tujuan yang dibangun berdasarkan perhitungan kepentingan individual. Merujuk bahwa semua tindakan tersebut adalah dipengaruhi oleh rasionalitas, sehingga segala tindakan itu diarahkan pada tujuan tertentu dan didasarkan perhitungan untung rugi bagi kepentingan diri. Sebab itu sebenarnya tindakan afektual dan tradisional juga memiliki rasionalitas tertentu, walaupun dikatakan bahwa yang lebih rasional adalah tindakan rasional instrumental dan tindakan rasional nilai, (Hamidi, 2010).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, (Faisal, 2010). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam dengan para nara sumber di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai ragam budaya unik dan khas, yakni mulai dari suku, ras, dan budaya / adat-istiadat yang masing-masing berbeda satu dengan lain, contohnya dalam hal melaksanakan ritual perkawinan adat. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan sangat kuat menjalankan tradisinya masing-masing. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai dan diyakini oleh para penganut dalam komunitasnya sebagai suatu hal yang bernilai kultural sehingga wajib dilaksanakan dalam rangka menjaga harmoni dengan lingkungan sosial dan dengan lingkungan alam semesta. Hal tersebut juga berlaku di desa Kolaka, Kabupaten Flores Timur. Praktek budaya sangat dominan dalam sebuah proses perkawinan adatnya, salah satu di antaranya adalah dalam hal pemberian “belis” gading atau “*welin-ela*” di lingkungan masyarakatnya.

Dalam membangun tata kehidupan sosial yang terwujud dalam pelapisan sosial, kaum perempuan lamaholot selalu ditempatkan sebagai sumber hidup atau ibu kehidupan yang sangat sentral menentukan arah dan dinamika perkembangan peradaban masyarakat. Karena itu, meskipun masyarakat menilai seorang wanita tidak secara material, tetapi mereka tetap mencari materi pembanding dalam bentuk “belis”.

“Belis” merupakan aspek penting yang diterapkan dalam suatu lembaga perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun di satu sisi juga sebagai pengikat tali persaudaraan dari lingkungan keluarga besar dan di sisi lain sebagai simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri sebagai satu rumah tangga. “Belis” juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku perempuan ke suku suami.

Di wilayah Nusa Tenggara Timur ada beragam “belis” yang digunakan oleh masing-masing komunitas sosial berupa emas, perak, uang, maupun hewan seperti kerbau, sapi, babi atau kuda. Di daerah tertentu “belis” berupa barang khusus. Uniknya pada masyarakat Lamaholot nilai seorang perempuan pada mas kawin diwujudkan dalam bentuk nilai dan ukuran gading gajah yang saat ini sulit diperoleh. Gading gajah menurut penuturan para nara sumber, baru masuk sekitar abad ke XVI yaitu pada permulaan perdagangan rempah-rempah di kepulauan Nusantara termasuk wewangian cendana dari Kabupaten Flores Timur.

Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu tempat persinggahan bagi bangsa penjajah untuk mencari rempah-rempah. Asal muasal dari gading ini menurut penuturan para tetua adat dan cerita rakyat berasal dari India yang dibawa oleh Bangsa Belanda. India tanpa diragukan memiliki salah satu legenda dan ritual paling luas dan kompleks di dunia tentang gajah, dan banyak dari kepercayaan ini ditransmisikan ke Asia Tenggara selama periode Indianisasi pada millennium pertama dan setengah dari era umum.

Kekuatan gajah yang sangat besar dan luar biasa telah dianggap sebagai hewan suci yang menguntungkan masyarakat Lamaholot, dimana gajah mampu dijadikan sebagai senjata yang tangguh dalam hal pembelisan bagi perempuan Lamaholot. Secara umum, ukuran dan jumlah gading tergantung pada status sosial seorang gadis, juga sistem perkawinan yang ditempuh serta kemampuan negosiasi dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Terlepas dari itu sebenarnya nilai belis seorang perempuan selalu dipengaruhi oleh status sosial keluarganya dalam struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu ukuran besar dan jumlah belis gading akan lebih dominan ditentukan oleh bibit, bobot dan bebet seseorang dalam pelapisan sosial.

Gading gajah yang dalam bahasa Lamaholot disebut “*bala*” memiliki berbagai ukuran dan jenis serta nama yang berbeda-beda, antara lain:

1. *Bala Raing* adalah Gading yang panjangnya melebihi rentangan tangan orang dewasa dari ujung jari kanan ke ujung jari kiri atau satu depa lebih

2. *Bala Huuk* adalah Gading yang panjangnya satu depa pas atau satu rentangan tangan orang dewasa mulai dari ujung jari tangan kanan sampai ke ujung jari tangan kirinya.
3. *Bala Lima One* adalah Gading yang panjangnya dari ujung jari kanan sampai telapak tangan kiri dewasa.
4. *Bala Lega Korok* adalah Gading yang panjangnya dari ujung jari tangan sampai belahan dada.
5. *Bala Lima Papa* adalah Gading yang panjangnya mulai dari belikat sampai ujung jari tangan.
6. *Bala Lekung* adalah gading yang panjangnya dari ujung jari tangan sampai pada siku.
7. *Bala Haknileng* adalah Gading yang panjangnya dari ujung jari tangan sampai lewat dari siku.

Beragam bentuk dan ukuran gading gajah setidaknya telah menggambarkan betapa kentalnya relasi sosial masyarakat lamaholot sebagai salah satu simbol status dalam masyarakat. Dalam masyarakat lamaholotpun dikenal adanya istilah “*bala lango belen mapanen*” atau gading suku atau gading rumah adat, yakni sejenis gading gajah yang tidak sembarangan dikeluarkan untuk pembelisan, apalagi diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepihak lain. Karena gading tersebut sudah diakui secara tradisi sebagai bagian penting dari perlengkapan rumah adat.

Dalam kaitan dengan konteks penelitian ini, penulis menggunakan analisis tindakan sosial Max Weber guna mendeskripsikan latar belakang mengapa sekelompok masyarakat desa mencoba melakukan tindakan konversi belis gading gajah yang sudah mentradisi kebentuk lain yang justru telah menuai pro dan kontra di level masyarakat.

1. Tindakan Sosial Tradisional

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa masyarakat desa Kolaka belum menganggap tindakan konversi belis ini merupakan suatu kebiasaan umum, karena tindakan tersebut dilakukan dalam situasi dan kondisi mendesak dan baru dipraktekkan oleh satu kepala keluarga yang mengalami kesulitan memperoleh gading gajah. Tapi berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa bila kelangkaan gading gajah belum bisa teratasi maka beberapa tahun kedepan peluang untuk melakukan tindakan sosial konversi belis gading gajah ke bentuk lain akan sangat terbuka lebar dilakukan oleh masyarakatnya.

Apabila tingkat ketersediaan gading gajah yang makin langka dan sulit diperoleh di tengah masyarakat tak segera diatasi akan membuka peluang atau kemungkinan terjadi tindakan

konversi di masa yang akan datang. Fakta lain menunjukkan bahwa sejumlah perempuan di desa Kolaka menjadi perawan tua dan bahkan sebagian dari mereka telah merantau untuk menemukan jodoh karena tak kunjung mendapatkan pasangan hidup di desanya. Tindakan sekelompok perempuan ini bukan berarti bahwa para lelaki tak mau menikahi mereka tetapi karena alasan keluarga laki-laki tidak memiliki gading gajah. Selain itu para laki-laki yang tak memiliki gading gajahpun lebih memilih perkawinan di luar daerah dengan gadis pilihannya yang tidak menggunakan belis gading gajah.

Oleh karena itu peran pemerintah desa, lembaga adat dan pemerintah daerah sangat diperlukan guna mencari jalan keluar terbaik dalam melestarikan warisan budaya leluhur. Masyarakat secara umum mengharapkan agar kedepan ada dialog yang terbuka di antara pemerintah desa, para pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kalangan generasi muda untuk menemukan langkah-langkah solutif, semisalnya mempertimbangkan kembali penerapan pola perkawinan segitiga di antara mereka yang terlibat hutang piutang belis gading gajah.

Berbicara tentang gading berarti kita berbicara tentang eksistensi perempuan. Salah satu solusi untuk mempertahankan budaya belis ini adalah dengan melihat prosentase perempuan yang ada di Desa Kolaka. Ketika ada anak perempuan maka secara tidak langsung akan ada peluang memperoleh kembali belis gading gajah. Sehingga perempuan di Desa Kolaka mestinya ada kesadaran bersama untuk menikah di luar kampung di wilayah Kabupaten Flores Timur dan sekitarnya sehingga bisa memperoleh gading gajah di tempat lain sehingga proses pelestarian budaya tetap terjaga. Prosentase remaja perempuan di Desa Kolaka yang belum menikah sangat banyak, sehingga menikah di luar daerah dan desa sekitarnya yang masih menganut tradisi belis gading dapat menjadi pilihan ke depan sebagai sarana memperoleh kembali gading gajah yang langka di desanya.

Selain dialog antara pemangku kepentingan, juga diperlukan upaya penyelamatan warisan budaya melalui langkah strategis lain dengan membuka akses jaringan seluas luasnya dan menawarkan kerjasama di bidang kebudayaan antar Negara terutama dengan Negara yang memiliki banyak populasi hewan gajah agar dapat memperoleh pasokan gading gajah untuk pelestarian warisan budaya leluhur.

2. Tindakan Sosial Rasional Nilai

Tindakan sosial rasional nilai merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh keyakinan terhadap suatu tatanan nilai yang tinggi seperti kebenaran, keindalan, keadilan atau kepercayaan akan kesakralan budaya adat perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa tindakan konversi itu tidak berdasarkan pada nilai kepercayaan masyarakat setempat akan kesakralan budaya perkawinan adat yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Karena tindakan konversi yang dilakukan oleh para pihak lebih didasarkan pada pertimbangan kelangkaan barang secara ekonomi, bukan berdasarkan pada pertimbangan nilai historis dan kultural setempat.

Kebenaran merupakan keadaan yang dianggap sebagai sesuatu yang original, berbicara mengenai kebenaran hal ini benar-benar bersifat subyektif artinya tergantung pada pandangan masing-masing individu. Setiap orang bisa menyatakan sesuatu tindakan itu sebagai suatu kebenaran sementara yang lain mengatakan bukan. Karena itu kebenaran sesungguhnya sangat relatif dan ditentukan oleh bangunan berpikir dari semua orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan menunjukkan bahwa tindakan konversi gading gajah ke bentuk lain berupa uang telah menimbulkan adanya pro dan kontra di tengah masyarakat tentang urgensi tindakan sekelompok orang melakukan konversi yang tak lasim atas tradisi budaya setempat. Dari sudut pandang yang berbeda bisa dikatakan tindakan masing-masing pihak mengandung kebenaran.

Dengan alasan langkanya ketersediaan gading gajah di masyarakat Lamaholot, maka tindakan konversi dapat dibenarkan sedangkan dari perspektif keyakinan dan kepercayaan adat yang bernilai historis dan kultural unik, maka tindakan konversi sejatinya adalah sebuah tindakan yang sangat bertentangan dan mencedraai nilai budaya yang dianut. Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa melakukan konversi atas belis gading gajah adalah sebagai sebuah tindakan menyimpang karena telah menodai tradisi adat yang telah berurat akar dipraktekkan dalam masyarakat dan telah menjadi kekayaan warisan budayanya.

Tetapi di sini alasan mendasar dari tindakan konversi yang mereka lakukan adalah karena dewasa ini memperoleh sebatang gading gajah yang berukuran paling kecilpun sangat sulit. Sebab itu tak jarang anak-anak muda di desa Kolaka memilih nikah di tempat lain secara diam-diam dengan gadis di luar etnis lamaholot agar terhindar dari beban belis gading gajah. Kadang juga dengan sikap orang tua yang terlalu menuntut harus menggunakan gading, maka kebanyakan anak-anak muda dewasa ini memilih merantau dan bersepakat melangsungkan

pernikahan di tanah rantau dengan pilihan hatinya yang belisnya dapat dikonversi dengan barang lainnya, berupa uang dan emas yang mudah diperoleh secara diam-diam.

Dengan demikian pada konteks ini setidaknya diperlukan adanya kemauan baik dari pemerintah di bidang pelestarian budaya. Pemerintah dan para pemangku kepentingan pada semua tingkatan mesti memastikan akan ada kebijakan strategis dalam melestarikan budaya daerah yang mulai tergerus zaman. Melalui berbagai langkah konkrit dan bijaksana setidaknya tidak menghilangkan nilai warisan budaya leluhur yang telah menjadi kekuatan sosial dan kebanggaan masyarakat. Selama gading gajah masih ada dan beredar luas di tengah masyarakat maka selama itu pula masyarakat lamaholot masih tetap bisa melanggengkan tradisi leluhurnya yang sarat makna etis-kultural dan historis. Karena sejatinya tindakan melestarikan budaya daerah adalah bagian penting dari merawat dan melanggengkan kebudayaan nasional.

3. Tindakan Sosial Rasional Instrumental

Tindakan sosial rasional instrumental merupakan tindakan yang dilaksanakan setelah melalui pertimbangan matang mengenai tujuan dan cara yang akan ditempuh untuk meraih tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa secara umum masyarakat usia muda di Desa Kolaka mulai mengalami krisis pada tradisi budaya perkawinan adat. Karena sebagian dari mereka mulai mempertanyakan apakah belis gading gajah masih relevan dijadikan mahar atau belis dalam perkawinan adat. Sebagian dari masyarakatpun mencoba menawarkan konversi gading gajah dengan sejumlah uang atau barang, karena alasan kelangkaan dan mahalnnya gading gajah. Tindakan konversi atas belis gading gajahpun sempat dilakukan beberapa tahun yang silam oleh satu keluarga di desa, namun sayangnya tindakan mereka tidak melalui sebuah keputusan bersama dalam forum musyawarah adat desa. Akibatnya telah menimbulkan pro dan kontra secara luas di tengah masyarakat Kolaka.

Konflik gagasan antara kalangan tua-tua adat dengan kelompok generasi mudapun tak terhindarkan karena keputusan tentang tindakan sosial atas konversi belis gading gajah belum diputuskan bersama melalui forum musyawarah adat desa bersama pemerintah dan masyarakat luas. Menurut para tua adat keputusan tentang kepentingan bersama itu dikatakan sah dan mengikat, apabila telah menjadi kehendak dan persetujuan bersama dengan masyarakat. Namun dalam konteks ini bisa dilihat bahwa tindakan sosial konversi belum terjadi karena

masih terbatas pada sebagian kecil rumah tangga kedua belah pihak di desa Kolaka yang merasa kesulitan memperoleh gading gajah sebagai belis perkawinan adat.

Berkaitan dengan persoalan di depan maka sebenarnya sudah tersedia mekanisme adat yang dapat digunakan untuk mengatasi kelangkaan gading, yaitu dengan menggunakan pola perkawinan segitiga (tiga batu tungku) dalam artian bahwa perkawinan yang disangkupautkan atas dasar utang piutang perkawinan adat atau utang piutang belis. Tetapi langkah ini hanya bisa diterapkan pada perkawinan antar sesama warga kampung atau kampung bersebelahan tetapi akan sulit bila diterapkan pada perkawinan antar daerah.

Hasil observasi dan wawancara pun membuktikan bahwa cara pendekatan internal kekeluargaan antara kedua belah pihak jauh sebelum upacara perkawinan adat berlangsung dapat diterapkan guna menghindari kebuntuan yang sering terjadi di kemudian hari. Artinya kedua belah pihak mesti jauh-jauh sebelumnya telah berkompromi dan bersepakat mengambil langkah-langkah penyelesaian yang lebih arif dan bijaksana, melalui cara menunda pembayaran belis sementara waktu sesuai batas waktu yang ditentukan bersama bila terkendala dalam penyediaannya. Tetapi dengan catatan tidak boleh menghalangi atau menunda waktu perkawinan adat dan perkawinan secara agama yang sudah disepakati sebelumnya.

Tentunya kesepakatan seperti ini sebagai suatu langkah solutif yang dilakukan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan bertolak pada alasan kelangkaan gading gajah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan. Cara pendekatan ini juga tidak mendukung sepenuhnya pelaksanaan proses perkawinan adat, karena semuanya berpulang kepada kehendak keluarga perempuan. Apabila keluarga perempuan menyetujuinya maka proses perkawinan adat dan agamapun dapat dilangsungkan, namun kalau tidak disetujui maka proses perkawinan belum bisa dilaksanakan bahkan mungkin terancam batal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data lapangan, penulis berkesimpulan bahwa tradisi perkawinan adat menggunakan belis gading gajah di kalangan masyarakat lamaholot di desa Kolaka masih menyimpan problem tersendiri. Karena di satu pihak sebagian besar masyarakat masih tetap mempertahankan tradisi perkawinan adat berupa belis gading gajah dengan alasan bernilai historis dan kultural. Sedangkan di sisi lain sekelompok kecil masyarakat mulai berpikir realistik dan berkeinginan membangun tradisi baru dengan cara melakukan konversi terhadap barang lain yang lebih responsif terhadap situasi dan tuntutan perkembangan masyarakatnya.

Dengan demikian para pihak yang berkepentingan seperti para tua adat, pemerintah desa dan tokoh masyarakat desa serta kalangan anak muda mesti diajak duduk bersama melakukan dialog terbuka guna membahas berbagai problem budaya dan dapat menemukan jalan keluar yang lebih adil dan bijaksana. Keputusan apapun yang hendak diambil mestinya tetap mempertimbangan nilai etis, historis, kultural dan nilai kekinian yang sesuai dengan kondisi obyektif masyarakatnya.

Selain dialog antara pemangku kepentingan, juga diperlukan upaya penyelamatan warisan budaya melalui langkah strategis lain dengan membuka akses jaringan seluas luasnya dan menawarkan kerjasama di bidang kebudayaan dengan sejumlah Negara terutama dengan Negara yang memiliki banyak populasi hewan gajah agar dapat memperoleh pasokan gading gajah untuk pelestarian warisan budaya leluhur.

Dengan demikian membangun kesadaran bersama atas problem sosial budaya yang dihadapi merupakan hal yang esensial dilakukan. Pada konteks ini setidaknya ada pemikiran yang lebih bijaksana dan inovatif yang didasarkan pada niat baik dari semua komponen yang berkepentingan dalam pelestarian budaya. Pemerintah dan para pemangku kepentingan pada semua tingkatan menjadi elemen kunci yang seharusnya menjamin adanya proses perubahan peradaban masyarakat kearah yang lebih baik.

Karena itu mesti ada langkah kebijakan strategis yang diambil pemerintah setelah berdialog serius dengan berbagai elemen masyarakat yang berkepentingan. Sebab membiarkan kekayaan warisan budaya sebagai basis membangun peradaban tergerus zaman adalah sebuah tindakan ceroboh yang patut dihindari oleh siapaun dan dengan alasan apapun.

Dengan demikian mengambil langkah-langkah strategis yang konkrit bagi pelestarian budaya daerah adalah sebuah keniscayaan. Dengan cara mengatasi kelangkaan peredaran gading gajah di tengah masyarakat melalui pembuatan regulai yang melarang perdagangan bebas gading gajah ke luar daerah di Kabupaten Flores Timur.

Dalam konteks ini pemerintah juga perlu membangun jejaring kerjasama antar Negara terutama terhadap Negara-negara yang memiliki banyak populasi hewan gajah. Selama hewan gajah masih hidup dan berkembang di sejumlah Negara maka tidak menutup kemungkinan peluang pelestarian budaya berupa belis dari gading gajah masih tetap eksis di tengah masyarakat lamaholot. Karena eksis dan tidaknya sebuah tradisi budaya masyarakat sangat bergantung pada ada atau tidaknya unsur-unsur yang menjadi pelengkap dari tradisi itu. Sebab

itu kelangkaan jumlah dan ukuran gading gajah di tengah masyarakat lamaholot harus segera diatasi oleh berbagai elemen atau pemangku kepentingan terkait, jika tak ingin ada tindakan sosial konversi atas gading gajah dari masyarakatnya di masa yang akan datang.

Dengan demikian kesadaran menjaga keberlanjutan praktek budaya masyarakat merupakan hal niscaya yang mesti menjadi bagian penting dan kepedulian bersama berbagai pemangku kepentingan menjaga kekayaan budaya sebagai modal sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, Alumni, Bandung, Tahun 1977.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, Tahun 2010
- Muda, Padre Yoseph, *Ata Lama Holot Dalam Sorotan Budaya Dunia*, Kanisius, Yogyakarta 2006
- Keban, Yosef Belen, *Konsep Manusia Lamaholot*, myfilosofi.blogspot.com, Tahun 2017
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, Tahun 2009
- Muhlis, Alis dan Norkholis, *Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Bukhari (Studi Living Hadis)*, Jurnal Living Hadis, Vol. 1 No.2 Tahun 2016
- Tim Penyusun Diknas RI, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Tahun 2001
- Wadu, Lodovikus Bomans, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Jilid 15 terbitan 2. Tahun 2016.
- Weber, Max, 1958, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, New York, Scribner's Sons, terjemahan: Yusup Priyasudiarja, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Pustaka Promethhea, Surabaya, Tahun 2000